



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir di Binturung 12 Juli 1983, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Binturung Rt.02 Rw.01, Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidi Noor, S.H., M.Si. Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., dan Graven Marvello, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 4/SKH.Pdt/2024/PN.Ktb tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir di Alor/30 Juli 1975, Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, Agama Kristen, beralamat di Binturung Rt.02 Rw.01, Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabaru pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Binturung RT.002 RW.001, Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak, Laki-Laki, lahir di Binturung pada tanggal 05 April 2004;
  - Anak, Laki-Laki, lahir di Kotabaru pada 20 April 2012;
3. Bahwa sejak tanggal 11 bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Tergugat bersifat temperamental, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang. Tergugat juga tidak memberikan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istrinya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret tahun 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang kiranya selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, Penggugat merasa tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat pada Panggilan I tanggal 22 Februari 2024 dengan Surat Tercatat dan pada Panggilan II tanggal 7 Maret 2024 dengan Surat Tercatat, berdasarkan *tracing* pada website Pos Indonesia surat tersebut telah diterima oleh Kepala Desa namun Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara verstek para pihak tidak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Penduduk (KTP) Nik - a.n. Penggugat, tertanggal 21 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat tertanggal 2 November 2023, yang diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat tertanggal 2 November 2023, yang diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nik - a.n. kepala keluarga Tergugat, tertanggal 1 November 2023, yang diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor - atas nama Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak, Laki-Laki, lahir di Binturung pada tanggal 05 April 2004;
  - Anak, Laki-Laki, lahir di Kotabaru pada 20 April 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penyebab utama adalah Tergugat bersifat temperamental, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin samapi sekarang atau tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret tahun 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sejak kepergian Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang kiranya selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat dari Tergugat pada saat ini;
- Bahwa Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, Penggugat merasa tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penyelesaian atas masalah rumah tangga yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak namun juga tidak berhasil atau gagal;
- 2. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Saksi dan Penggugat hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - Anak, Laki-Laki, lahir di Binturung pada tanggal 05 April 2004;
    - Anak, Laki-Laki, lahir di Kotabaru pada 20 April 2012
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penyebab utama adalah Tergugat bersifat temperamental, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin samapi sekarang atau tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istrinya;
  - Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret tahun 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sejak kepergian Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang kiranya selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat dari Tergugat pada saat ini;
- Bahwa Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut / tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, Penggugat merasa tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan dengan Surat Tercatat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh Juru Sita dengan sepatutnya, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, apabila jawaban dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb*



gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK -, dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Bernadus Titing, MTH dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb*



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 sebagaimana bukti P-5, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal satu rumah selayaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penyelesaian atas masalah rumah tangga namun tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun. Selain itu, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka-2 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru diwajibkan mengirimkan Salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru serta Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian di atas dan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim, RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti, putusan ini telah diunggah dalam sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Biaya-biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	: Rp	10.000,-
2. Redaksi	: Rp	10.000,-
3. Proses	: Rp	75.000,-
4. PNPB	: Rp	50.000,-
5. Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)